



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 44 /KEP/HK/2019**

TENTANG

SEKRETARIAT BERSAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2019

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di provinsi;
  - b. bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berkomitmen untuk meningkatkan pelaksanaan RANHAM di Nusa Tenggara Timur dan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan RANHAM dimaksud, perlu dibentuk Sekretariat Bersama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57); *uc*

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019.
- KEDUA :** Tugas dari Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mendorong pelaksanaan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan RANHAM sehingga mewujudkan kesadaran Hak Asasi Manusia pada segenap komponen yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan RANHAM di Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
  - c. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan RANHAM kepada Sekber RANHAM Pusat dan Kepala Kantor Staf Presiden.
- KETIGA :** Susunan Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Bersama dibantu oleh Tim Kerja dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KETUJUH :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 28 FEBRUARI 2019

☞ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, E

  
Ir. **BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Sekber masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 44 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 28 FEBRUARI 2019**SUSUNAN SEKRETARIAT BERSAMA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Sekber RANHAM; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sekber RANHAM kepada Gubernur NTT dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
3.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. mengoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan Sekber RANHAM Provinsi NTT; dan b. mengoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Sekber RANHAM Provinsi NTT.
4.	Kepala Kanwil. Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu mengoordinir laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Sekber RANHAM Provinsi NTT.
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. mengoordinir penyusunan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT; b. melaporkan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT kepada Gubernur dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan; dan c. sebagai Pemegang akun ( <i>user name dan password</i> ) Aksi HAM di Provinsi NTT.
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaporkan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

RC

7.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaporkan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT di bidang Kesehatan.
8.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaporkan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT di bidang Sosial.
9.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Melaporkan program pembangunan yang berperspektif HAM di Provinsi NTT di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

*Ma.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *l*


*l* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 2019**SUSUNAN TIM KERJA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan; dan b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja kepada Ketua Sekber RANHAM dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan.
2.	Kepala Sub Bagian HAM pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. turut bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Kerja; b. membantu ketua menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Sekber kepada Ketua Sekber RANHAM dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan; c. mengoordinir pelaksanaan administrasi kegiatan; dan d. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
3.	Sbastianus Hasan, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan bahan dan materi kegiatan; b. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan c. membantu mengetik laporan pertanggungjawaban kegiatan.
4.	Youla Y. Wangania, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan bahan dan materi kegiatan; b. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan c. membantu mengetik laporan pertanggungjawaban kegiatan.
5.	Titus Djami, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan bahan dan materi kegiatan; b. membantu pelaksanaan administrasi kegiatan; dan c. membantu mengetik laporan pertanggungjawaban kegiatan.

uc

6.	Husni Alwi/ Staf pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menginput seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 untuk dilaporkan kedalam <i>website</i> Kantor Staf Presiden (KSP); dan b. menjaga kerahasiaan akun ( <i>user name dan password</i> ).
7.	Yohanis J. Nduruk/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu menyiapkan administrasi surat-menyurat untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan.

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19620524 198903 1 014